SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dalam melaksanakan verifikasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi perlu dibentuk tim;

b. bahwa untuk menindaklanjuti peraturan sebagaimana pada huruf a, perlu dibentuk Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 34);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan hasil perencanaan kebutuhan Pelatihan Pengembangan Kompetensi untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
b. melaksanakan identifikasi dan verifikasi usulan yang disampaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam terhadap kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN perangkat daerah

dengan membandingkan antara Kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan Kompetensi yang dimiliki ASN dalam pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang hasil identifikasi dan verifikasi kebutuhan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah, yang meliputi :
 1. jenis pelatihan;
 2. kelompok sasaran (peserta sasaran);
 3. kurikulum dan silabus;
 4. jumlah jam pelajaran;
 5. penentuan widyaiswara / tenaga pengajar / fasilitator / instruktur baik eksternal maupun internal;
 6. output yang diharapkan;
 7. relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 8. penanggung jawab;
 9. penentuan sumber daya pelatihan;
 10. lokasi pelatihan; dan
 11. waktu pelaksanaan Pelatihan.

d. menyampaikan hasil rapat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan dan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat dibentuk Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 5 januari 2026
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
 c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKN Regional VII di Palembang
4. Inspektur Kota Pagar Alam
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG : TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Sekretaris
4	Inspektur Kota Pagar Alam	Anggota
5	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH